
**Strategi Mempersiapkan Guru SMK RSBI :
Studi Pendahuluan di SMK RSBI DKI Jakarta 2009**

Bambang Dharmaputra

Abstrak

Makalah ini disusun berdasarkan Studi Pendahuluan SMK RSBI di Propinsi DKI Jakarta pada bulan September – Oktober 2009. Jumlah SMK yang diteliti sebanyak 6 SMK terdiri dari Bidang Keahlian Teknik, Manajemen, dan Pariwisata. Metodologi penelitian kualitatif diterapkan terhadap pimpinan SMK RSBI yang ditetapkan untuk menggali tuntutan mereka terhadap guru LPTK

Kata kunci: *LPTK, Standar Nasional Pendidikan, Pengembangan dan Pendidikan Vokasi*

A. LPTK : Pendidikan Guru SMK

Pelaksanaan pembelajaran di SMK tidak terlepas dari kemampuan guru kejuruan yang mengajarkan keahliannya. Hal ini diupayakan pemerintah dari sisi penghasil guru, dan pada tahun 1980 telah disusun 10 kompetensi guru oleh Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) sebagai guru yang profesional¹. Kompetensi profesional guru yang dimaksud adalah sepuluh penguasaan dasar keguruan, yakni meliputi: (1) menguasai bahan ajar, (2) mengelola program pembelajaran, (3) mengelola kelas, (4) mengelola interaksi belajar, (5) menggunakan media, (6) menilai hasil belajar siswa, (7) melaksanakan penyuluhan dan bimbingan, (8) melaksanakan administrasi pendidikan, (9) menguasai landasan pendidikan, dan (10) menguasai prinsip-prinsip penelitian.

Pada tahun 1989 keluarlah Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 yang menekankan ciri khusus pendidikan kejuruan dalam pendidikan sekolah. Pada pasal 11 ayat 3, dijelaskan bahwa yang dimaksud pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu Hal ini kemudian berdampak pada penamaan dan maksud sekolah kejuruan di pendidikan menengah, yang tadinya bernuansa spesialisasi keahlian tertentu menjadi sekolah kejuruan yang beragam sesuai tuntutan lapangan kerja. Sejak itu, hapuslah istilah STM (Sekolah Teknik Menengah), SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas), dan sebagainya diganti menjadi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Jadi satu SMK dapat mengelola lebih dari satu kejuruan yang berbeda, seperti ekonomi dan keteknikan dalam satu atap jika tuntutan lapangan kerja pada sekolah itu ada. Hal ini berdampak pada guru SMK yang harus mampu menyesuaikan keahliannya sesuai permintaan pasar kerja yang tersedia. Oleh sebab itu, kemampuan guru kejuruan mengembangkan diri menjadi penting diperhatikan oleh LPTK penghasil guru kejuruan.

Dengan berlakunya undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, maka wajah pendidikan di Indonesia berubah dari sentralistik menjadi desentralistik, dan ini berpengaruh dalam perancangan kurikulum. Jika dahulu, kurikulum disusun oleh pusat, maka tuntutan Sisdiknas mengarah pada pemberian kewenangan sekolah untuk mengembangkannya. Hal ini mengakibatkan tuntutan profesional guru menjadi tinggi, dan untuk itu keluarlah Undang Undang Guru Dosen Nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,. Pada pasal 2 tentang standar nasional pendidikan terdiri dari 8 hal, yakni standar (1) isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) pendidik dan tenaga pendidikan, (5) pengelolaan, (6) sarana dan prasana, (7) pembiayaan, dan (8) penilaian pendidikan

Sesuai dengan itu, maka keluarlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang melahirkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk menjawab tuntutan standar isi dan kompetensi lulusan. Semua standar pendidikan telah dikeluarkan Permendiknas yang terkait, sehingga pelaksana di lapangan dapat menggunakan ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, sebagai calon guru harus memahami apa yang diinginkan pemerintah agar pendidikan dapat berjalan dengan

¹ Suharsimi Arikunto, Suhardjoni, dan Supardi., 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara, h.1

baik. Kriteria standar pendidikan ini pun yang digunakan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Mandarasih (BAN S/M) dalam menilai mutu sekolah di mana para guru bekerja.

Dengan berlakunya Undang Undang Sisdiknas tahun 2003, terdapat tuntutan sekolah bertaraf internasional tidak saja di SMK tetapi juga di SD/SMP/SMA bahkan di madrasah pun diharapkan ada madrasah bertaraf internasional. Selanjutnya dari kajian Balitbangdiknas¹ didefinisikan bahwa sekolah/madrasah bertaraf internasional adalah

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional merupakan “Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional”. Pada prinsipnya, Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional harus bisa memberikan jaminan mutu pendidikan dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan.

B. Standar Nasional Pendidikan (SNP).

SMK RSBI sesuai dengan definisi Balitbangdiknas adalah SMK yang telah berhasil memenuhi semua SNP diperkaya dengan ketentuan unggul lainnya. Sejak awal rintisan pembentukan SMK Bertaraf Internasional, maka Ditmenjur Depdiknas² telah menetapkan beberapa kriteria, yakni :

- a. Menyelenggarakan program diklat yang mengacu pada standar kompetensi Internasional, menggunakan pendekatan Competency Based Training dan memberikan bekal yang cukup dalam kemampuan komunikasi bahasa Inggris (TOEIC).
- b. Memiliki tenaga kependidikan khususnya guru-guru produktif yang sebagian bersertifikat internasional, memiliki pengalaman kerja/magang di industri berstandar internasional dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
- c. Tersedianya fasilitas yang mendukung pencapaian kompetensi tamatan standar internasional, baik milik sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain (out sourcing).
- d. Menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu standar mutu internasional (ISO).
- e. Memiliki partner lembaga Diklat dan DU/DI berstandar internasional untuk mendorong peningkatan kualitas .
- f. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi dengan menggunakan perangkat pengujian terstandar dan dilakukan oleh assesor bertaraf internasional (lembaga pengujian dan sertifikasi yang terakreditasi secara internasional).

Setelah memasuki perioda KTSP, maka Ditmenjur pun menetapkan kriteria SMK BI sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Pelaksanaan Imbal Swadaya SMK BI³ dengan membuat dua tahapan, yakni (1) tahap pengembangan (*development*) dan (2) tahap pemantapan (*establishment*). Secara rinci sasaran itu sebagai berikut:

1. Tahap Pengembangan (*Development*) :

- Penerapan Sistem Manajemen mutu ISO 9001 : 2000;
- Penyusunan KTSP dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seluruh program keahlian;
- Pembelajaran berbasis kompetensi;
- Pelaksanaan pembelajaran untuk 4 mata pelajaran produktif menggunakan pengantar bahasa Inggris;
- Pengembangan program praktik kerja industri;
- Penyusunan modul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
- Promosi dan pemasaran sekolah bertaraf internasional;

¹ Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Model Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional*, hh. 2-3

² Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Nasional dan Internasional*, hh. 4-5

³ Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional . 2007, *Imbal Swadaya SMK BI*, hh. 3-4

- Penataan lingkungan;
 - Pengembangan website atau jaringan informasi sekolah.
2. Tahap Pemantapan (*Establishment*):
- Maintenance Sistem Manajemen Mutu;
 - Pembelajaran menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya;
 - Pengembangan program kerja praktek kerja industri;
 - Pembelajaran berbasis produksi;
 - Pengembangan sertifikasi internasional;
 - Kemitraan (student and teacher exchange program);
 - Program kompetisi siswa tingkat internasional
 - Peningkatan disiplin

Sebelum mendalami lebih lanjut tentang tuntutan SMK RSBI, maka peneliti berupaya mendapat hasil penilaian BAN S/M dengan meminta sekolah untuk mengisi ulang instrument BAN S/M yang telah dilakukan. Pengisian ini dilakukan tanpa diintervensi peneliti dan seluruhnya dinilai ulang sebagai evaluasi diri. Peneliti sadar bukan wakil dari petugas BAN S/M, sehingga tidak dapat memaksa sekolah untuk mau mengisinya. Ternyata dari 8 SMK RSBI yang mau mengembalikan hanya 4 SMK RSBI. Hasil evaluasi diri dari SMK RSBI tampak pada table berikut ini

Tabel 1. Hasil Evaluasi tentang SPN SMK RSBI Kelompok Teknologi

No Urut	Komponen Akreditasi	Bobot Komponen	Nilai SMK Teknologi 1	
			Komponen Akreditasi	Akreditasi Skala Ratusan
1	Standar Isi	12	12	100
2	Standar Proses	15	15	100
3	Standar Kompetensi Lulusan	13	12.7	97.69
4	Standar Pendidik dan Tendik	15	14.31	95.40
5	Standar Sarana dan Prasarana	13	12.88	99.08
6	Standar Pengelolaan	10	10	100
7	Standar Pembiayaan	11	11	100
8	Standar Penilaian Pendidikan	11	11	100
Nilai Akhir Akreditasi		100	98.89	98.89
Peringkat Akreditasi			A (Sangat Baik)	

Tabel 2. Hasil Evaluasi Diri tentang SPN SMK RSBI Kelompok Bisnis Manajemen

No Urut	Komponen Akreditasi	Bobot Komponen	Nilai SMK Bisnis 1		Nilai SMK Bisnis 2	
			Komponen Akreditasi	Akreditasi Skala Ratusan	Komponen Akreditasi	Akreditasi Skala Ratusan
1	Standar Isi	12	11.83	98.61	12.00	100.00
2	Standar Proses	15	14.48	96.51	15.00	100.00
3	Standar Kompetensi Lulusan	13	12.53	96.35	12.53	96.35
4	Standar Pendidik dan Tendik	15	14.44	96.30	14.68	97.84
5	Standar Sarana dan Prasarana	13	12.52	96.30	12.84	98.77
6	Standar Pengelolaan	10	9.31	93.13	10.00	100.00
7	Standar Pembiayaan	11	10.07	91.54	11.00	100.00
8	Standar Penilaian Pendidikan	11	10.07	91.54	10.41	94.62
Nilai Akhir Akreditasi		100	95.25	95.25	98.45	99.55
Peringkat Akreditasi			A (Sangat Baik)		A (Sangat Baik)	

Tabel 3. Hasil Evaluasi Diri tentang SPN SMK RSBI Kelompok Pariwisata

No Urut	Komponen Akreditasi	Bobot Komponen	Nilai SMK Bisnis 1	
			Komponen Akreditasi	Akreditasi Skala Ratusan
1	Standar Isi	12	11.72	97.69
2	Standar Proses	15	15.00	100.00
3	Standar Kompetensi Lulusan	13	12.76	98.18
4	Standar Pendidik dan Tendik	15	14.35	95.68
5	Standar Sarana dan Prasarana	13	12.72	97.84
6	Standar Pengelolaan	10	10.00	100.00
7	Standar Pembiayaan	11	11.00	100.00
8	Standar Penilaian Pendidikan	11	11.00	100.00
	Nilai Akhir Akreditasi	100	98.56	98.56
	Peringkat Akreditasi		A (Sangat Baik)	

Hal yang menarik dari evaluasi diri mereka terhadap perangkat instrument SPN, maka perolehan yang tidak dapat maksimal (100) adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana. Menyangkut Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka hal ini terkait dengan LPTK sebagai penghasil guru kejuruan. Sewaktu peneliti mendalami tentang masalah ini, umum sekolah mengeluh kemampuan soft skill yang dinilai rendah. Artinya, perilaku guru yang diharapkan pimpinan sekolah STM RSBI belum memenuhi harapan mereka. Sebenarnya, hal yang serupa pun telah muncul dalam penilaian evaluasi diri terdahulu seperti tercantum dalam internet.

C. Pengembangan dan Pendidikan Vokasi

Dari daftar SMK penerima bantuan program pengembangan SMK-RSBI tahun 2009 tercatat semua provinsi (kecuali Papua Barat), dan hampir semua kabupaten / kota di Indonesia telah mendapat bantuan. Tercatat ada 33 provinsi, 188 kabupaten/kota dan 247 SMK yang tercatat sebagai RSBI.¹ Hal ini sebenarnya masih terdapat tambahan SMK RSBI yang dibantu melalui jalur lain seperti INVEST. Namun jika dilihat tuntutan Undang Sisdiknas pasal 50 ayat 3, maka yang diinginkan ada satu sekolah bertaraf internasional di kabupaten/kota, dan ini berjumlah 349 kabupaten dan 91 kota.² Jadi setidaknya diinginkan minimal ada 440 sekolah bertaraf internasional di Indonesia, dan peluang untuk mengembangkan SMK bertaraf internasional terbuka ke depan. Hal ini diperkuat lagi keinginan pemerintah mengubah perbandingan SMK (70 %) dan SMU (30 %) ke depan.

Dalam mengembangkan guru kejuruan (produktif) yang dapat memenuhi tuntutan di atas, maka Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan³ mengajukan syarat sebagai berikut:

1. Menguasai kompetensi keahlian:
 - Dasar Kompetensi Keahlian
 - Kompetensi Keahlian
2. Menguasai perancangan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi yang diajarkan, kondisi yang tersedia dan kebutuhan siswa

¹ <http://www.ditpsmk.net/> diunduh tanggal 20 Januari 2010

² http://id.wikipedia.org/wiki/Jumlah_wilayah_administratif_di_Indonesia diunduh tanggal 30 Januari 2010

³ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2009), *Spektrum Keahlian dan Kompetensi Guru Kejuruan pada SMK*. Presentasi pada pertemuan Aptekindo di Jakarta tanggal 3-4 Juni 2009

- Teknologi Pembelajaran Berbasis TIK (*e-Learning*)
- 3. Mampu mengembangkan potensi siswa
 - Pengembangan Karir dan Kreativitas
- 4. Menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran berbasis kompetensi
 - Pembelajaran Berbasis Produksi (*Learning by Doing*)
- 5. Mengembangkan kurikulum (KTSP) berbasis kompetensi yang dapat mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran
 - Menyusun kurikulum implementatif yang kontekstual dan *up to date*.
- 6. Merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi yang mendidik
 - Tidak hanya mengajarkan “bagaimana”, tetapi juga tentang “kemengapaan”.
- 7. Menilai proses dan hasil pembelajaran berbasis kompetensi yang mengacu pada tujuan utuh pendidikan
 - Mengarahkan siswa menguasai *hard* dan *soft skills* secara utuh.

Kompetensi guru produktif inilah yang akan dihasilkan LPTK untuk memasok kebutuhan guru di SMK baik negeri maupun swasta. Tidak ada tuntutan akademik yang tinggi, kecuali dalam bidang kompetensi guru sebagaimana yang diamanahkan undang-undang terkait. Bahkan dari diskusi dengan pimpinan SMK RSBI adanya tuntutan guru produktif harus mampu mengubah kompetensi keahliannya dari asal bidang studi yang di alami di LPTK. Misalnya, banyak SMK RSBI non teknologi yang membuka kompetensi keahlian (jurusan) baru di luar program studi keahlian yang ada. Jadi, walaupun mereka masuk kelompok bisnis manajemen atau pariwisata, maka mereka sekarang membuka jurusan yang berada dalam lingkup program studi keahlian baru, yakni Teknologi Informasi dan Komunikasi. Waktu ditanyakan tentang guru yang mengajarkan, mereka mengandalkan guru mereka yang telah mempersiapkan diri untuk itu. Alasan pembukaan kompetensi keahlian baru itu adalah tuntutan pasar. Dari diskusi dengan guru-guru SMK sewaktu peneliti menghantarkan siswa PPL, mereka mengatakan bahwa kompetensi keahlian dapat dibuka dan ditutup sesuai permintaan pasar kerja. Jadi guru harus siap belajar dan berubah dengan tuntutan tersebut.

Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah¹ Nomor 251/C/kep/mn/2008 Tanggal : 22 Agustus 2008 menjelaskan bahwa SMK terdiri dari 6 Bidang Studi Keahlian, 40 Program Studi Keahlian, dan 121 Kompetensi Keahlian. Hal ini berarti LPTK harus mempersiapkan guru 121 kompetensi keahlian pada program studi yang ada sesuai spektrum tersebut. Hal ini akan menyulitkan, karena pendekatan di LPTK bersifat akademik perguruan tinggi, dan di SMK bersifat lapangan kerja yang dapat berubah sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu, perlu difikirkan jalan keluar mempersiapkan guru Kompetensi Keahlian yang merupakan kebutuhan mendasar di SMK

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan², maka mengamanahkan agar setiap jabatan kerja mempunyai sertifikasi. Untuk itu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi³ (BNSP). Pada pasal 3 dinyatakan bahwa BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, dan pada pasal 4 BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Dalam penjelasan PP tersebut dikatakan bahwa BNSP adalah lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Selain itu BNSP sangat penting dalam penyiapan tenaga kerja yang kompetitif di pasar kerja global, sehingga adanya BNSP akan memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

¹ http://bppkla.com/files/SK_DIRJEN_SPEKTRUM_2008.pdf

² <http://pkbl.bumn.go.id/file/UU-13-2003-ketenagakerjaan.pdf>

³ <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-131-3462-05022009.pdf>

Di tahun 2006, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional¹ (Silatkernas) yang merupakan keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai pelatihan kerja nasional. Prinsip dasar Silatkernas sebagaimana tercantum pada pasal 3 adalah (a) berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM, (b) berbasis pada kompetensi kerja, (c) tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat; (d) bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat, dan (e) diselenggarakan secara berkeadilan serta tidak diskriminatif. Program pelatihan kerja ini disusun berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus yang dapat berbentuk pelatihan kerja berjenjang atau tidak berjenjang. Untuk pelatihan berjenjang akan mengacu pada KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan bagi tidak berjenjang didasarkan pada unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diselenggarakan pelatihan kerja sebagaimana dinyatakan pasal 9, yakni dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi kerja. Ini dapat berupa pelatihan di tempat kerja (pemagangan) dan/atau pelatihan di lembaga pelatihan kerja. Penyelenggara pelatihan kerja harus memenuhi persyaratan seperti tercantum pada pasal 11, 12, dan 13 sehingga setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya sehingga memperoleh sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP setelah lulus uji kompetensi. Dalam pelaksanaan teknisnya, maka BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Dalam implementasinya, banyak SMK yang mempersiapkan siswanya untuk mendapat sertifikat kompetensi kerja dari BNSP². BNSP telah mengeluarkan daftar lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang telah dilesensi BNSP. sebanyak 36 LSP. Pada paparan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tentang Spektrum Keahlian dan Kompetensi Guru Kejuruan pada SMK dijelaskan bahwa syarat menjadi guru SMK sesuai UU No. 14 Tahun 2005 antara lain harus mempunyai kompetensi (Sertifikat Kompetensi?) dari 5 syarat yang dituntut. Indikatornya bahwa guru mempunyai Sertifikat Kompetensi Keahlian Kejuruan, minimal setingkat lebih tinggi dari level kompetensi lulusan SMK, sesuai dengan KOMPETENSI KEAHLIAN yang diajarkan.

¹ http://portal.djmbp.esdm.go.id/sjih/PP_no_31_th_2006.pdf

² http://www.bnspp.go.id/website_bnspp/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=88&lang=in
tanggal 5 April 2010